



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAN Bin (Alm) M.BASIR;**
2. Tempat lahir : **Sebintang (Natuna);**
3. Umur/tanggal lahir : **25 tahun/11 November 1995;**
4. Jenis kelamin : **Laki-Laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Manung Darat, RT 004 RW 002, Desa Cemaga,
Kecamatan Bungaran Selatan, Kabupaten Natuna;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ran tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ran tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN bin Alm.M.BASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAN bin Alm.M.BASIR** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Motor Merk Honda Beat 110 cc Tahun 2015 Warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JFP122FK080954 dan Nomor Mesin : M05179721;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor : 0182310/KR/ atas nama pemilik RONALD SOEWATNO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran over kredit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Rangka : MH1JFP122FK080954 dan Nomor Mesin : M05179721;
 - 1 (satu) buah buku catatan rental / sewa sepeda motor Honda Beat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor induk : 2103071101950001 atas nama IMAN

Dikembalikan kepada Sdr. MAKMUN HADI

4. Membebaskan Terdakwa **IMAN bin Alm.M.BASIR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **IMAN Bin (Alm) M.BASIR** pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 Sekitar pukul 12.23 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dirumah Saksi **Makmum Hadi** Jalan DKW Mohd Benteng Rt 001 RW 001 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, **"dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 12.23 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Korban Makmum Hadi untuk merental motor dengan Tarif 1 (satu) hari sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu) rupiah kemudian Terdakwa berjanji merental sepeda motor Saksi Makmum Hadi selama 1 (satu) hari lalu Saksi Makmum Hadi menyerahkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kepada terdakwa untuk dirental, Selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 April 2020 terdakwa belum mengembalikan sepeda motor yang dirental lalu pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 saksi Makmum menghubungi Terdakwa Via Telephone namun Handphone terdakwa tidak Aktif kemudian Karena Terdakwa tidak ada kabar dan belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi Makmum Hadi lalu pada tanggal 14 April 2020 saksi Makmum melaporkan kejadian tersebut ke Polres Natuna kemudian berdasarkan Laporan Saksi Makmum Hadi, Polres Natuna melakukan penyidikan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Simpang Korindo kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan lalu Terdakwa di Bawa Polres Natuna untuk melakukan proses selanjutnya. .

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban **Makmum Hadi** mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAKMUM HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 12.23 WIB, Terdakwa datang ke tempat rental motor milik Saksi yang terletak di Jalan D.K.W.Mohd. Benteng, RT 001 RW 001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 selama 1 (satu) hari dengan tarif Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada keesokan harinya, yaitu pada hari Minggu, tanggal 5 April 2020, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IMAN dan nomor handphone yang dapat dihubungi sebagai syarat perentalan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 April 2020, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 milik Saksi, kemudian Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun tidak ada jawaban dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 milik Terdakwa ternyata ditipkan kepada Saksi TRI DASA WULAN YUNI, yang mana Terdakwa mengetahui hal tersebut dari aplikasi Facebook
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 milik Saksi kepada Saksi TRI DASA WULAN YUNI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. TRI DASA WULAN YUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi yang terletak di Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 110cc warna merah milik Saksi untuk mengambil uang ke tempat bos Terdakwa di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian Saksi memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa menggunakan telepon dan bertanya kepada Terdakwa “kenapa lama sekali minjam motornya?” Terdakwa menjawab “bentarlah gak percaya kalipun”, kemudian Terdakwa menutup teleponnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2020, Saksi kembali mencoba untuk menghubungi Terdakwa, tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan “itu motor sudah saya letak ya di tempat kerja” dan Terdakwa kemudian menutup teleponnya, kemudian Saksi melihat dari luar tempat kerjanya yaitu di Angkasa Tech yang terletak di Lapangan SMP Negeri 1 Ranai, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, ternyata sepeda motor yang diletakkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc warna hitam dan bukan (satu) unit sepeda motor Honda beat 110cc warna merah milik Saksi, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa, namun tidak ada jawaban dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 15.00, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc warna hitam tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan sepeda motor tersebut diduga telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc warna hitam tersebut ternyata merupakan sepeda motor milik Saksi MAKMUM HADI yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan surat-surat kendaraan sepeda motor Honda Beat 110 cc warna hitam milik Saksi MAKMUM HADI yang dirental oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 12.23 WIB, Terdakwa datang ke tempat rental motor milik Saksi MAKMUM HADI yang terletak di Jalan D.K.W.Mohd. Benteng, RT 001 RW 001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna bersama dengan adik Terdakwa yang bernama ASEP untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 selama 1 (satu) hari dengan tarif Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada keesokan harinya, yaitu pada hari Minggu, tanggal 5 April 2020, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IMAN dan nomor handphone yang dapat dihubungi sebagai syarat perentalan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 April 2020, Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 yang dirental dari Saksi MAKMUM HADI;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 yang dirental dari Saksi MAKMUM HADI tersebut kepada Saksi TRI DASA WULAN YUNI dengan tujuan agar Saksi TRI DASA WULAN YUNI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 yang dirental dari Saksi MAKMUM HADI tersebut, karena pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 110cc warna merah milik Saksi TRI DASA WULAN YUNI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi MAKMUM HADI untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 milik Saksi MAKMUM HADI kepada Saksi TRI DASA WULAN YUNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 0182310/KR/atas nama pemilik RONALD SOEWANTO;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran over kredit sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954;
4. 1 (satu) buah Buku catatan rental/sewa sepeda motor Honda Beat warna hitam;
5. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 2103071101950001 atas nama IMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 12.23 WIB, Terdakwa datang ke tempat rental motor milik Saksi MAKMUM HADI yang terletak di Jalan D.K.W.Mohd. Benteng, RT 001 RW 001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna bersama dengan adik Terdakwa yang bernama ASEP untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 selama 1 (satu) hari dengan tarif Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada keesokan harinya, yaitu pada hari Minggu, tanggal 5 April 2020, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IMAN dan nomor handphone yang dapat dihubungi sebagai syarat perentalan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 April 2020, Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 yang dirental dari Saksi MAKMUM HADI;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 yang dirental dari Saksi MAKMUM HADI tersebut kepada Saksi TRI DASA WULAN YUNI dengan tujuan agar Saksi TRI DASA WULAN YUNI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirental dari Saksi MAKMUM HADI tersebut, karena pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 110cc warna merah milik Saksi TRI DASA WULAN YUNI;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi MAKMUM HADI untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 milik Saksi MAKMUM HADI kepada Saksi TRI DASA WULAN YUNI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MAKMUM HADI mengalami kerugian sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;
3. Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
4. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **IMAN Bin (Alm) M.BASIR**, yang mana Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah Terdakwa **IMAN Bin (Alm) M.BASIR** yang identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan, Undang-Undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas, namun pengertian kesengajaan dapat ditemukan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yaitu “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dikehendaki dan diketahui oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pengertian luas adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis, yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan dalam pengertian sempit, melawan hukum diartikan sebagai tanpa hak atau tanpa izin yang berhak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 12.23 WIB, Terdakwa datang ke tempat rental motor milik Saksi MAKMUM HADI yang terletak di Jalan D.K.W.Mohd. Benteng, RT 001 RW 001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna bersama dengan adik Terdakwa yang bernama ASEP untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin M05179721 selama 1 (satu) hari dengan tarif Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada keesokan harinya, yaitu pada hari Minggu, tanggal 5 April 2020, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IMAN dan nomor handphone yang dapat dihubungi sebagai syarat perentalan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 April 2020, Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 yang dirental dari Saksi MAKMUM HADI;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 yang dirental dari Saksi MAKMUM HADI tersebut kepada Saksi TRI DASA WULAN YUNI dengan tujuan agar Saksi TRI DASA WULAN YUNI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 yang dirental dari Saksi MAKMUM HADI tersebut, karena pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 110cc warna merah milik Saksi TRI DASA WULAN YUNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi MAKMUM HADI untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 milik Saksi MAKMUM HADI kepada Saksi TRI DASA WULAN YUNI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MAKMUM HADI mengalami kerugian sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa memang menghendaki sekaligus juga mengetahui perbuatannya yaitu Terdakwa merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 milik Saksi MAKMUM HADI selama 1 (satu) hari dari Saksi MAKMUM HADI yaitu sejak hari Sabtu, tanggal 4 April 2020 sampai dengan hari Minggu, tanggal 5 April 2020, akan tetapi pada hari Minggu, tanggal 5 April 2020, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dirental dari Saksi MAKMUM HADI dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malah menitipkan sepeda motor yang dirental dari Saksi MAKMUM HADI tersebut kepada Saksi TRI DASA WULAN YUNI, karena sebelumnya Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 110cc warna merah milik Saksi TRI DASA WULAN YUNI ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, baik dalam pengertian luas karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan perbuatan Terdakwa juga menimbulkan kerugian bagi Saksi MAKMUM HADI maupun Saksi TRI DASA WULAN YUNI, selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan kaidah hukum dalam pengertian sempit karena Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi MAKMUM HADI untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 milik Saksi MAKMUM HADI kepada Saksi TRI DASA WULAN YUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh diri pelaku, baik sebagian maupun keseluruhan bukan merupakan milik pelaku dan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 yang dirental oleh Terdakwa dan kemudian dititipkan kepada Saksi TRI DASA WULAN YUNI adalah milik Saksi MAKMUM HADI dan bukanlah milik Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu pemilik barang tersebut mempercayakan barang miliknya kepada pelaku, hingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa contoh dari kekuasaan yang timbul bukan karena kejahatan diantaranya adalah peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 12.23 WIB, Terdakwa datang ke tempat rental motor milik Saksi yang terletak di Jalan D.K.W.Mohd. Benteng, RT 001 RW 001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna bersama dengan adik Terdakwa yang bernama ASEP untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 selama 1 (satu) hari dengan tarif Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada keesokan harinya, yaitu pada hari Minggu, tanggal 5 April 2020, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IMAN dan nomor handphone yang dapat dihubungi sebagai syarat perentalan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721 tersebut berada di tangan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merental sepeda motor tersebut dari Saksi MAKMUM HADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 0182310/KR/atas nama pemilik RONALD SOEWANTO, 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran over kredit sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954; dan 1 (satu) buah Buku catatan rental/sewa sepeda motor Honda Beat warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi MAKMUM HADI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MAKMUM HADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 2103071101950001 atas nama IMAN, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi MAKMUM HADI, namun merupakan dokumen kependudukan milik Terdakwa IMAN Bin Alm M.BASIR, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa IMAN Bin Alm M.BASIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MAKMUM HADI dan Saksi TRI DASA WULAN YUNI;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN Bin (Alm) M.BASIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IMAN Bin (Alm) M.BASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 cc tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954 dan nomor mesin M05179721;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 0182310/KR/atas nama pemilik RONALD SOEWANTO;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran over kredit sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka MH1JFP122FK080954;
 - 1 (satu) buah Buku catatan rental/sewa sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi MAKMUM HADI

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 2103071101950001 atas nama IMAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa IMAN Bin (Alm) M.BASIR;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, oleh **BETARI KARLINA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RONI ALEXANDRO LAHAGU, S.H.** dan **SURYADANA RAHAYU PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh **RONI ALEXANDRO LAHAGU, S.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **SURYADANA RAHAYU PUTRA, S.H.** dan **PANTUN ANDRIANUS LUMBAN GAOL, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 4/Pid.B/2021/PN Ran tanggal 4 Maret 2021, dibantu oleh **RIZA HARPENI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **RENDRA PUTRA KARISTA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYADANA RAHAYU PUTRA, S.H.

RONI ALEXANDRO LAHAGU, S.H.

PANTUN ANDRIANUS LUMBAN GAOL, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA HARPENI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)